

PUTUSAN

Nomor : 134 / Pid.B / 2012 / PN.Prob.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Probolinggo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **HELMI AFANDI Bln AHMAD FANANI ;**
Tempat lahir : Probolinggo ;
Umur / tanggal lahir : 32 tahun / 02 Desember 1980 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Flamboyan III No. 141 RT.03 RW.03,
Kelurahan Pilang, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta (Satpam Akas NNR).

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dari Kepolisian Sektor Kademangan No.Pol. : Sp.Kap/08/V/2012/Reskrim tertanggal 16 Mei 2012 dan Berita Acara Penangkapan tanggal 16 Mei 2012.

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik pada Kepolisian Sektor Kademangan Resort Probolinggo Kota, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han/07/V/2012/Reskrim tertanggal 16 Mei 2012, terhitung mulai tanggal 16 Mei 2012 sampai dengan tanggal 04 Juni 2012 ;
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan No : B-46/O.5.20/Epp.2/05/2012 tertanggal 04 Juni 2012, terhitung mulai tanggal 05 Juni 2012 sampai dengan tanggal 14 Juli 2012 ;
- Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor : Print-58/O.5.20/Ep.2/06/2012 tertanggal 26 Juni 2012, terhitung mulai tanggal 26 Juni 2012 sampai dengan tanggal 15 Juli 2012 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo berdasarkan Penetapan Nomor : 134/Pid.B./2012/PN.Prob. tertanggal 10 Juli 2012, terhitung mulai tanggal 10 Juli 2012 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2012 ;

Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasehat Hukum walaupun Majelis Hakim telah mengingatkan Terdakwa tentang haknya tersebut.

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum di persidangan.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti.



Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Probolinggo memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HELMI AFANDI Bin AHMAD FANANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk bermain judi kepada umum " sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HELMI AFANDI Bin AHMAD FANANI dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan potong selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp.104.000,- (seratus empat ribu rupiah) dirampas untuk negara sedangkan 5 (lima) lembar kupon togel, 1 (satu) buah balpoint dan 1 (satu) buah spidol dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa HELMI AFANDI Bin AHMAD FANANI pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2012 sekira jam 13.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei 2012 bertempat di pos satpam Garasi AKAS NNR Jalan Raya Bromo, Kelurahan Triwung Kidul Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo atau, setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal adanya laporan masyarakat bahwa Terdakwa menawarkan kepada umum untuk menerima titipan nomor-nomor dari penombok, maka Saksi Heri Adri C bersama Saksi Roby Ade Putra, SH. mengadakan penyelidikan, setelah mendapatkan bukti yang cukup selanjutnya pada waktu dan tempat diatas Para saksi melakukan penyanggongan terhadap Terdakwa, benar saat itu terdakwa bersama Nanang Kusnadi duduk di Pos Satpam Garasi Akas NNR sedang menerima titipan nomor togel dari penombok togel dari karyawan AKAS, dan para saksi melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan diperoleh barang bukti berupa 5 (lima) lembar

kupon.....

kupon togel, 1 (satu) buah bolpoin, 1 (satu) buah spidol, uang tunai sebesar Rp. 104.000,- (seratus empat ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan togel dengan cara yaitu Terdakwa menerima langsung titipan nomor-nomor togel dari para penombok selanjutnya Terdakwa merekap nomor-nomor tombokan lalu Terdakwa menyerahkan rekapan dan uang hasil tombokan kepada Didik (belum tertangkap) di belakang pabrik kecap Jalan Abdurahman Wahid Kelurahan Pilang Kecamatan Kadernangan Kota Probolinggo, dari barang bukti berupa 5 (ima) lembar kupon togel didapati nomor-nomor tombokan " 2369 = Rp.7.000,- ; 27 = Rp. 30.000,- ; 37 = Rp 30.000,- ; 67 = Rp.30.000,- ; 97 = Rp.30.000,- ; 9341 = Rp.2000,- ; 8341 = Rp.2000,- ; 341 = Rp.10.000,- ; 423 = Rp.5000,- ; 7423 = Rp.2000,- ; 4671 = Rp.2000,- ; 671 = Rp.2000,- ; 471 = Rp.2000,- ; 23 = Rp.10.000,- ; 71 = Rp.10.000,- dan nomor-nomor lain yang termuat dalam barang bukti dan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan togel tersebut tanpa ijin pejabat yang berwenang ;
- Bahwa untuk menentukan menang atau kalah apabila nomor yang dipasang atau dibeli oleh penombok keluar maka penombok dinyatakan menang, demikian sebaliknya bila nomor dipasang atau dibeli tidak keluar maka penombok dinyatakan kalah, selanjutnya dalam permainan togel tersebut apabila untuk tombokan 2 (dua) angka mendapat hadiah Rp 60.000,- dengan pertombokan Rp 1.000,- untuk tombokan 3 (tiga) angka hadiah yang diterima Rp 350.000,- dengan pertombokan Rp.1.000,- untuk tombokan 4 (empat) angka hadiah yang diterima sebesar Rp 2.500.000,- dengan pertombokan Rp 1.000,- ;
- Dari hasil penjualan togel tersebut Terdakwa mendapat keuntungan dari penombok yang dinyatakan menang dan dalam seminggu dilakukan undian sebanyak 5 putaran ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan permainan togel tersebut selama kurang lebih 2 (dua) bulan dan tiap bukaan Terdakwa mendapat keuntungan Rp 10.000,- dan terkadang mendapat dari penombok yang angkanya keluar.

Perbuatan ia Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa HELMI AFANDI Bin AHMAD FANANI pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2012 sekira jam 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei 2012 bertempat di pos satpam Garasi AKAS NNR Jalan Raya Bromo, Kelurahan Triwung Kidul Kecamatan Kadernangan Kota Probolinggo atau, setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan Pasal 303, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal adanya laporan masyarakat bahwa Terdakwa menawarkan kepada umum untuk menerima titipan nomor-nomor dari penombok, maka Saksi Heri Adri C bersama Saksi

Roby



Roby Ade Putra, SH. mengadakan penyelidikan, setelah mendapatkan bukti yang cukup selanjutnya pada waktu dan tempat diatas Para saksi melakukan penyanggongan terhadap Terdakwa, benar saat itu terdakwa bersama Nanang Kusnadi duduk di Pos Satpam Garasi Akas NNR sedang menerima titipan nomor togel dari penombok togel dari karyawan AKAS, dan para saksi melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan diperoleh barang bukti berupa 5 (lima) lembar kupon togel, 1 (satu) buah bolpoin, 1 (satu) buah spidol, uang tunai sebesar Rp. 104.000,- (seratus empat ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan togel dengan cara yaitu Terdakwa menerima langsung titipan nomor-nomor togel dari para penombok selanjutnya Terdakwa merekap nomor-nomor tombokan lalu Terdakwa menyerahkan rekapan dan uang hasil tombokan kepada Didik (belum tertangkap) di belakang pabrik kecap Jalan Abdurahman Wahid Kelurahan Pilang Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo, dari barang bukti berupa 5 (ima) lembar kupon togel didapati nomor-nomor tombokan " 2369 = Rp.7.000,- ; 27 = Rp. 30.000,- ; 37 = Rp 30.000,- ; 67 = Rp.30.000,- ; 97 = Rp.30.000,- ; 9341 = Rp.2000,- ; 8341 = Rp.2000,- ; 341 = Rp.10.000,- ; 423 = Rp.5000,- ; 7423 = Rp.2000,- ; 4671 = Rp.2000,- ; 671 = Rp.2000,- ; 471 = Rp.2000,- ; 23 = Rp.10.000,- ; 71 = Rp.10.000,- dan nomor-nomor lain yang termuat dalam barang bukti dan Tterdakwa mengakui barang bukti tersebut milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan togel tersebut tanpa ijin pejabat yang berwenang ;
- Bahwa untuk menentukan menang atau kalah apabila nomor yang dipasang atau dibeli oleh penombok keluar maka penombok dinyatakan menang, demikian sebaliknya bila nomor dipasang atau dibeli tidak keluar maka penombok dinyatakan kalah, selanjutnya dalam dalam permainan togel tersebut apabila untuk tombokan 2 (dua) angka mendapat hadiah Rp 60.000,- dengan pertombokan Rp 1.000,- untuk tombokan 3 (tiga) angka hadiah yang diterima Rp 350.000,- dengan pertombokan Rp.1.000,- untuk tombokan 4 (empat) angka hadiah yang diterima sebesar Rp 2.500.000,- dengan pertombokan Rp 1.000,- ;
- Dari hasil penjualan togel tersebut Terdakwa mendapat keuntungan dari penombok yang dinyatakan menang dan dalam seminggu dilakukan undian sebanyak 5 putaran ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan permainan togel tersebut selama kurang lebih 2 (dua) bulan dan tiap bukaan Terdakwa mendapat keuntungan Rp 10.000,- dan terkadang mendapat dari penombok yang angkanya keluar.

Perbuatan ia Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan diperlihatkan kepada saksi - saksi dan Terdakwa, barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp.104.000,- (seratus empat ribu rupiah), 5 (lima) lembar kupon togel, 1 (satu) buah balpoint dan 1 (satu) buah spidol ;

Menimbang,

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya mereka menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi HERY ARDI CAHYONO

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak pula mempunyai hubungan keluarga baik sedarah atau karena perkawinan serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa sebelum dihadapkan di persidangan, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kantor Polisi Sektor Kademangan ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam pemeriksaan tersebut, adalah keterangan yang sesuai dengan apa yang saksi ketahui, saksi dengar dan saksi alami sendiri tanpa ada tekanan atau diarahkan oleh Penyidik ;
- Bahwa setelah diperiksa, saksi diberi kesempatan untuk membaca sendiri berita acara pemeriksaannya ;
- Bahwa keterangan saksi yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan sama dengan keterangan yang saksi berikan pada waktu pemeriksaan ;
- Bahwa setelah saksi baca, berita acara pemeriksaan tersebut saksi tanda tangani dan tanda tangan yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi adalah benar tanda tangan saksi ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dan tercatat dalam berita acara pemeriksaaan tersebut benar semuanya ;
- Bahwa saksi diperiksa Penyidik dan dihadapkan ke persidangan ini, berkaitan dengan penangkapan Terdakwa HELMI AFANDI Bin AHMAD FANANI karena diduga kuat telah menerima titipan nomor judi togel ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2012 sekira jam 13.30 WIB bertempat di pos satpam Garasi AKAS NNR Jalan Raya Bromo, Kelurahan Triwung Kidul Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo ;
- Bahwa saksi pada saat melakukan penangkapan bersama dengan saksi ROBY ADE PUTRA, SH., yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Kademangan ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan togel dengan cara yaitu Terdakwa menerima langsung titipan nomor-nomor togel dari para penombok selanjutnya Terdakwa merekap nomor-nomor tombokan lalu Terdakwa menyerahkan rekapan dan uang hasil tombokan kepada DIDIK (belum tertangkap) di belakang pabrik kecap Jalan Abdurahman Wahid Kelurahan Pilang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo ;
- Bahwa dari penangkapan tersebut diperoleh barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp.104.000,- (seratus empat ribu rupiah), 5 (lima) lembar kupon togel, 1 (satu) buah balpoint dan 1 (satu) buah spidol ;
- Bahwa dari barang bukti berupa : 5 (ima) lembar kupon togel didapati nomor-nomor tombokan " 2369 = Rp.7.000,- ; 27 = Rp. 30.000,- ; 37 = Rp 30.000,- ; 67 = Rp.30.000,- ; 97 = Rp.30.000,- ; 9341 = Rp.2000,- ; 8341 = Rp.2000,- ; 341 = Rp.10.000,- ; 423 = Rp.5000,- ; 7423 = Rp.2000,- ; 4671 = Rp.2000,- ; 671 = Rp.2000,- ; 471 = Rp.2000,- ; 23 = Rp.10.000,-



23 = Rp.10.000,- ; 71 = Rp.10.000,- dan nomor-nomor lain yang termuat dalam barang bukti dan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut milik Terdakwa ;

- Bahwa untuk menentukan menang atau kalah apabila nomor yang dipasang atau dibeli oleh penombok keluar maka penombok dinyatakan menang, demikian sebaliknya bila nomor dipasang atau dibeli tidak keluar maka penombok dinyatakan kalah, selanjutnya dalam permainan togel tersebut apabila untuk tombokan 2 (dua) angka mendapat hadiah Rp 60.000,- dengan pertombokan Rp 1.000,- untuk tombokan 3 (tiga) angka hadiah yang diterima Rp 350.000,- dengan pertombokan Rp.1.000,- untuk tombokan 4 (empat) angka hadiah yang diterima sebesar Rp 2.500.000,- dengan pertombokan Rp 1.000,- ;
- Bahwa dari hasil penjualan togel tersebut Terdakwa mendapat keuntungan dari penombok yang dinyatakan menang dan dalam seminggu dilakukan undian sebanyak 5 putaran ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan permainan togel tersebut selama kurang lebih 2 (dua) bulan dan tiap bukaan Terdakwa mendapat keuntungan Rp 10.000,- dan terkadang mendapat dari penombok yang angkanya keluar ;
- Bahwa dalam pemeriksaan, Terdakwa mengaku tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang pada saat melakukan penjualan kupon judi togel tersebut.

Atas keterangan saksi HERY ARDI CAHYONO tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi NANANG KUSNADI Bin PARJO RAHMAN

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah atau karena perkawinan serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa sebelum dihadapkan di persidangan, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kantor Polisi Sektor Kademangan ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam pemeriksaan tersebut, adalah keterangan yang sesuai dengan apa yang saksi ketahui, saksi dengar dan saksi alami sendiri tanpa ada tekanan atau diarahkan oleh Penyidik ;
- Bahwa setelah diperiksa, saksi diberi kesempatan untuk membaca sendiri berita acara pemeriksaannya ;
- Bahwa keterangan saksi yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan sama dengan keterangan yang saksi berikan pada waktu pemeriksaan ;
- Bahwa setelah saksi baca, berita acara pemeriksaan tersebut saksi tanda tangani dan tanda tangan yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi adalah benar tanda tangan saksi ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dan tercatat dalam berita acara pemeriksaaan tersebut benar semuanya ;

- Bahwa



- Bahwa saksi diperiksa Penyidik dan dihadapkan ke persidangan ini, berkaitan dengan penangkapan Terdakwa HELMI AFANDI Bin AHMAD FANANI karena diduga kuat telah menerima titipan nomor judi togel ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Sektor Kademangan pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2012 sekira jam 13.30 WIB bertempat di pos satpam Garasi AKAS NNR Jalan Raya Bromo, Kelurahan Triwung Kidul Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan togel dengan cara yaitu Terdakwa menerima langsung titipan nomor-nomor togel dari para penombok selanjutnya Terdakwa merekap nomor-nomor tombokan lalu Terdakwa menyerahkan rekapan dan uang hasil tombokan kepada DIDIK (belum tertangkap) di belakang pabrik kecap Jalan Abdurahman Wahid Kelurahan Pilang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo ;
- Bahwa dari penangkapan tersebut diperoleh barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp.104.000,- (seratus empat ribu rupiah), 5 (lima) lembar kupon togel, 1 (satu) buah balpoint dan 1 (satu) buah spidol ;
- Bahwa dari barang bukti berupa : 5 (lima) lembar kupon togel didapati nomor-nomor tombokan " 2369 = Rp.7.000,- ; 27 = Rp. 30.000,- ; 37 = Rp 30.000,- ; 67 = Rp.30.000,- ; 97 = Rp.30.000,- ; 9341 = Rp.2000,- ; 8341 = Rp.2000,- ; 341 = Rp.10.000,- ; 423 = Rp.5000,- ; 7423 = Rp.2000,- ; 4671 = Rp.2000,- ; 671 = Rp.2000,- ; 471 = Rp.2000,- ; 23 = Rp.10.000,- ; 71 = Rp.10.000,- dan nomor-nomor lain yang termuat dalam barang bukti dan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut milik Terdakwa ;
- Bahwa untuk menentukan menang atau kalah apabila nomor yang dipasang atau dibeli oleh penombok keluar maka penombok dinyatakan menang, demikian sebaliknya bila nomor dipasang atau dibeli tidak keluar maka penombok dinyatakan kalah, selanjutnya dalam permainan togel tersebut apabila untuk tombokan 2 (dua) angka mendapat hadiah Rp 60.000,- dengan pertombokan Rp 1.000,- untuk tombokan 3 (tiga) angka hadiah yang diterima Rp 350.000,- dengan pertombokan Rp.1.000,- untuk tombokan 4 (empat) angka hadiah yang diterima sebesar Rp 2.500.000,- dengan pertombokan Rp 1.000,- ;
- Bahwa dari hasil penjualan togel tersebut Terdakwa mendapat keuntungan dari penombok yang dinyatakan menang dan dalam seminggu dilakukan undian sebanyak 5 putaran ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan permainan togel tersebut selama kurang lebih 2 (dua) bulan dan tiap bukaan Terdakwa mendapat keuntungan Rp 10.000,- dan terkadang mendapat dari penombok yang angkanya keluar ;
- Bahwa dalam pemeriksaan, Terdakwa mengaku tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang pada saat melakukan penjualan kupon judi togel tersebut.

Atas keterangan saksi NANANG KUSNADI Bin PARJO RAHMAN tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

3. Saksi



3. Saksi ROBBY ADE PUTRA, SH.

Keterangan saksi pada BAP Kepolisian dibacakan di persidangan, karena saksi telah dipanggil secara patut tetapi tidak datang.

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak pula mempunyai hubungan keluarga baik sedarah atau karena perkawinan serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa sebelum dihadapkan di persidangan, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kantor Polisi Sektor Kademangan ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam pemeriksaan tersebut, adalah keterangan yang sesuai dengan apa yang saksi ketahui, saksi dengar dan saksi alami sendiri tanpa ada tekanan atau diarahkan oleh Penyidik ;
- Bahwa setelah diperiksa, saksi diberi kesempatan untuk membaca sendiri berita acara pemeriksaannya ;
- Bahwa keterangan saksi yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan sama dengan keterangan yang saksi berikan pada waktu pemeriksaan ;
- Bahwa setelah saksi baca, berita acara pemeriksaan tersebut saksi tanda tangani dan tanda tangan yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi adalah benar tanda tangan saksi ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dan tercatat dalam berita acara pemeriksaan tersebut benar semuanya ;
- Bahwa saksi diperiksa Penyidik dan dihadapkan ke persidangan ini, berkaitan dengan penangkapan Terdakwa HELMI AFANDI Bin AHMAD FANANI karena diduga kuat telah menerima titipan nomor judi togel ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2012 sekira jam 13.30 WIB bertempat di pos satpam Garasi AKAS NNR Jalan Raya Bromo, Kelurahan Triwung Kidul Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo ;
- Bahwa saksi pada saat melakukan penangkapan bersama dengan saksi HERY ARDI CAHYONO yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Kademangan ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan togel dengan cara yaitu Terdakwa menerima langsung titipan nomor-nomor togel dari para penombok selanjutnya Terdakwa merekap nomor-nomor tombokan lalu Terdakwa menyerahkan rekapan dan uang hasil tombokan kepada DIDIK (belum tertangkap) di belakang pabrik kecap Jalan Abdurahman Wahid Kelurahan Pilang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo ;
- Bahwa dari penangkapan tersebut diperoleh barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp.104.000,- (seratus empat ribu rupiah), 5 (lima) lembar kupon togel, 1 (satu) buah balpoint dan 1 (satu) buah spidol ;
- Bahwa dari barang bukti berupa : 5 (ima) lembar kupon togel didapati nomor-nomor tombokan " 2369 = Rp.7.000,- ; 27 = Rp. 30.000,- ; 37 = Rp 30.000,- ; 67 = Rp.30.000,- ; 97 = Rp.30.000,- ; 9341 = Rp.2000,- ; 8341 = Rp.2000,- ; 341 = Rp.10.000,- ; 423 = Rp.5000,- ; 7423 = Rp.2000,- ; 4671 = Rp.2000,- ; 671 = Rp.2000,- ; 471 = Rp.2000,- ; 23 = Rp.10.000,-



23 = Rp.10.000,- ; 71 = Rp.10.000,- dan nomor-nomor lain yang termuat dalam barang bukti dan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut milik Terdakwa ;

- Bahwa untuk menentukan menang atau kalah apabila nomor yang dipasang atau dibeli oleh penombok keluar maka penombok dinyatakan menang, demikian sebaliknya bila nomor dipasang atau dibeli tidak keluar maka penombok dinyatakan kalah, selanjutnya dalam permainan togel tersebut apabila untuk tombokan 2 (dua) angka mendapat hadiah Rp 60.000,- dengan pertombokan Rp 1.000,- untuk tombokan 3 (tiga) angka hadiah yang diterima Rp 350.000,- dengan pertombokan Rp.1.000,- untuk tombokan 4 (empat) angka hadiah yang diterima sebesar Rp 2.500.000,- dengan pertombokan Rp 1.000,- ;
- Bahwa dari hasil penjualan togel tersebut Terdakwa mendapat keuntungan dari penombok yang dinyatakan menang dan dalam seminggu dilakukan undian sebanyak 5 putaran ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan permainan togel tersebut selama kurang lebih 2 (dua) bulan dan tiap bukaan Terdakwa mendapat keuntungan Rp 10.000,- dan terkadang mendapat dari penombok yang angkanya keluar ;
- Bahwa dalam pemeriksaan, Terdakwa mengaku tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang pada saat melakukan penjualan kupon judi togel tersebut.

Atas keterangan saksi ROBBY ADE PUTRA, SH. dalam BAP tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan dirinya (A de charge).

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **HELMI AFANDI Bin AHMAD FANANI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat ;
- Bahwa sebelum dihadapkan di persidangan, Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Kantor Polisi Sektor Kademangan ;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dalam pemeriksaan tersebut, adalah keterangan yang sesuai dengan apa yang Terdakwa ketahui, Terdakwa dengar dan Terdakwa alami sendiri tanpa ada tekanan atau diarahkan oleh Penyidik ;
- Bahwa setelah diperiksa, Terdakwa diberi kesempatan untuk membaca sendiri berita acara pemeriksaannya ;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan sama dengan keterangan yang Terdakwa berikan pada waktu pemeriksaan ;
- Bahwa setelah Terdakwa baca, berita acara pemeriksaan tersebut Terdakwa tanda tangani dan tanda tangan yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka adalah benar tanda tangan Terdakwa ;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dan tercatat dalam berita acara pemeriksaaan tersebut benar semuanya ;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap, diperiksa Penyidik dan dihadapkan ke persidangan ini, karena telah menerima titipan nomor judi togel ;

- Bahwa



- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Sektor Kademangan pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2012 sekira jam 13.30 WIB bertempat di pos satpam Garasi AKAS NNR Jalan Raya Bromo, Kelurahan Triwung Kidul Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan togel dengan cara yaitu Terdakwa menerima langsung titipan nomor-nomor togel dari para penombok selanjutnya Terdakwa merekap nomor-nomor tombokan lalu Terdakwa menyerahkan rekapan dan uang hasil tombokan kepada DIDIK (belum tertangkap) di belakang pabrik kecap Jalan Abdurahman Wahid Kelurahan Pilang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo ;
- Bahwa dari penangkapan tersebut diperoleh barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp.104.000,- (seratus empat ribu rupiah), 5 (lima) lembar kupon togel, 1 (satu) buah balpoint dan 1 (satu) buah spidol ;
- Bahwa dari barang bukti berupa : 5 (ima) lembar kupon togel didapati nomor-nomor tombokan " 2369 = Rp.7.000,- ; 27 = Rp. 30.000,- ; 37 = Rp 30.000,- ; 67 = Rp.30.000,- ; 97 = Rp.30.000,- ; 9341 = Rp.2000,- ; 8341 = Rp.2000,- ; 341 = Rp.10.000,- ; 423 = Rp.5000,- ; 7423 = Rp.2000,- ; 4671 = Rp.2000,- ; 671 = Rp.2000,- ; 471 = Rp.2000,- ; 23 = Rp.10.000,- ; 71 = Rp.10.000,- dan nomor-nomor lain yang termuat dalam barang bukti dan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut milik Terdakwa ;
- Bahwa untuk menentukan menang atau kalah apabila nomor yang dipasang atau dibeli oleh penombok keluar maka penombok dinyatakan menang, demikian sebaliknya bila nomor dipasang atau dibeli tidak keluar maka penombok dinyatakan kalah, selanjutnya dalam dalam permainan togel tersebut apabila untuk tombokan 2 (dua) angka mendapat hadiah Rp 60.000,- dengan pertombokan Rp 1.000,- untuk tombokan 3 (tiga) angka hadiah yang diterima Rp 350.000,- dengan pertombokan Rp.1.000,- untuk tombokan 4 (empat) angka hadiah yang diterima sebesar Rp 2.500.000,- dengan pertombokan Rp 1.000,- ;
- Bahwa dari hasil penjualan togel tersebut Terdakwa mendapat keuntungan dari penombok yang dinyatakan menang dan dalam seminggu dilakukan undian sebanyak 5 putaran ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan permainan togel tersebut selama kurang lebih 2 (dua) bulan dan tiap bukaan Terdakwa mendapat keuntungan Rp 10.000,- dan terkadang mendapat dari penombok yang angkanya keluar ;
- Bahwa dalam pemeriksaan, Terdakwa mengaku tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang pada saat melakukan penjualan kupon judi togel tersebut ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan menerima titipan judi togel lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke muka persidangan, ternyata satu dengan yang lainnya saling bersesuaian sehingga dapat dijadikan fakta - fakta hukum.

Menimbang,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka akan dipertimbangkan secara yuridis apakah benar telah terjadi tindak pidana dan Terdakwalah yang melakukannya, sehingga Terdakwa tersebut dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, maka tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah memenuhi semua unsur dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan *subsidiaritas*, yaitu pada Dakwaan Primair Terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dan pada Dakwaan Subsidiar Terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa berupa dakwaan *subsidiaritas*, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu dan dakwaan subsidiar akan dipertimbangkan kemudian jika dakwaan primair tidak terbukti.

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair Terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995, yang dimaksud dengan "*barang siapa*" adalah "*siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan setiap perbuatannya*".

Menimbang, bahwa subyek hukum untuk dapat dihukum harus mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab, sebagaimana pendapat doktrin dari VAN HAMEL yang menjelaskan :

1. Jiwa orang harus demikian rupa, sehingga ia akan mengerti menginsafi nilai dari perbuatannya ;
2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang ;
3. Orang yang dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya.

Menimbang,



Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa HELMI AFANDI Bin AHMAD FANANI dan setelah diteliti mengenai identitas Terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, akhirnya dapat diduga bahwa yang didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana tersebut adalah Terdakwa HELMI AFANDI Bin AHMAD FANANI yang identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan dan Terdakwa membenarkannya dengan demikian Terdakwa adalah benar-benar orang yang sedang diajukan kepersidangan ini dan tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) disamping itu selama persidangan Terdakwa menunjukkan sikap sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, oleh karenanya Terdakwa mampu mengerti atau menginsafi serta mampu menentukan kehendak atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 2. Unsur tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak ialah kata lain dari pada melawan hukum baik secara formil atau materil yaitu dalam arti suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku itu bertentangan dengan aturan tertulis berupa peraturan perundang-undangan (formil) dan selain bertentangan dengan aturan tertulis juga bertentangan dengan norma-norma, kepatutan dan kesusilaan yang hidup dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*permainan judi*" menurut pasal 303 ayat (3) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah "*tiap-tiap, permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya*".

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan ke muka persidangan, dihubungkan satu dengan yang lainnya telah ternyata bahwa Terdakwa HELMI AFANDI Bin AHMAD FANANI melakukan permainan togel dengan cara yaitu Terdakwa menerima langsung titipan nomor-nomor togel dari para penombok selanjutnya Terdakwa merekap nomor-nomor tombokan lalu Terdakwa menyerahkan rekapan dan uang hasil tombokan kepada DIDIK (belum tertangkap) di belakang pabrik kecap Jalan Abdurahman Wahid Kelurahan Pilang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, dari penangkapan tersebut diperoleh barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp.104.000,- (seratus empat ribu rupiah), 5 (lima) lembar kupon togel, 1 (satu) buah balpoint dan 1 (satu) buah spidol. Dari hasil penjualan togel tersebut Terdakwa mendapat keuntungan dari penombok yang dinyatakan menang dan dalam seminggu dilakukan undian sebanyak 5 putaran. Terdakwa telah melakukan permainan togel tersebut selama kurang lebih 2 (dua) bulan dan tiap bukaan Terdakwa mendapat keuntungan Rp 10.000,- dan terkadang mendapat dari penombok yang angkanya keluar. Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang pada saat melakukan penjualan kupon judi togel tersebut.....



tersebut. Maka dengan demikian *Unsur tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara telah terpenuhi.*

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan Primair telah terbukti, maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan lagi unsur-unsur dalam dakwaan Subsidaire dan Majelis juga yakin bila Terdakwalah yang melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa karena ternyata dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat dijadikan alasan untuk membebaskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana " *tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi* " dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa, yaitu :

hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merusak mental masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan ;
- Terdakwa mengaku terus terang sehingga tidak menyulitkan pemeriksaan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa karena selama dalam proses pemeriksaan di persidangan Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena selama proses pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka harus dinyatakan pula agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa : uang tunai sebesar Rp.104.000,- (seratus empat ribu rupiah) dirampas untuk negara sedangkan 5 (lima) lembar kupon togel, 1 (satu) buah balpoint dan 1 (satu) buah spidol dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dan pasal-pasal lain dari perundang-undangan yang bersangkutan.

MENGADILI

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa HELMI AFANDI Bin AHMAD FANANI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi* ;
2. Menjatuhkan pidana kepada tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp.104.000,- (seratus empat ribu rupiah) dirampas untuk negara sedangkan 5 (lima) lembar kupon togel, 1 (satu) buah balpoint dan 1 (satu) buah spidol dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo pada hari : **SENIN**, tanggal : **23 JULI 2012**, dengan susunan : **MUSLIH HARSONO, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **J A M U J I, SH.** dan **ELA NURLAELA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dengan dibantu **DORIS MARKONI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **SUGIYANTO, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo serta Terdakwa.

Hakim Ketua**MUSLIH HARSONO, SH., MH.****Hakim Anggota I****J A M U J I, SH.****Hakim Anggota II****ELA NURLAELA, SH.****Panitera Pengganti****DORIS MARKONI, SH.**